



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febri Kristiawan Bin Ali Santoso;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo, RT. 02 RW. 02, Desa Gledug, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (tamat);

Terdakwa Febri Kristiawan Bin Ali Santoso ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irfana Jawahirul Maulida, S.H., Dkk, Advokat / Pengacara yang berkantor pada Kantor “Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Sahabat Blitar Raya”, yang berkedudukan di Jalan Cemara – Perum Cemara Green View Blok D-4, Tlumpu, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SBR.SKPid/VIII/2024, tanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Kristiawan Bin Ali Santoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Febri Kristiawan Bin Ali Santoso dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Febri Kristiawan Bin Ali Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febri Kristiawan Bin Ali Santoso berupa pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi: AG 6759 LJ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi: AG 6759 LJ;
 - 1 (satu) buah plat Nomor Polisi: AG 6759 LJ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung tangan warna cokelat;
- 1 (satu) buah jas hujan plastik warna hijau;
- 14 (empat belas) lembar kertas undangan;
- Sepeda motor merk Honda Supra warna hijau tanpa plat polisi dengan Nomor Rangka: MH1JB8111AK507025, Nomor Mesin: JB81F1502809;

agar dikembalikan kepada yang berhak kepada Saksi Korban Ahsin Junaidi;

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi: AG 5248 QY;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi: AG 5248 QY;

agar dikembalikan kepada yang berhak kepada Saksi Korban Samsuri;

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi: AG 6326 KCE;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi: AG 6326 KCE;

agar dikembalikan kepada yang berhak kepada Saksi Korban M. Nur Yasin;

- 1 (satu) buah pakaian jenis jaket hoodie;

agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

- 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda;
- 1 (satu) buah tang / penjepit;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 mm;

agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Sepeda motor honda merk Supra Fit warna hitam, tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1621174K55984 dan Nomor Mesin: HB21E1561994;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo type 2043 warna biru muda dengan IMEI: 864577051278499;

agar dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan – ringannya dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan Majelis Hakim antara lain:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa diharapkan bisa memperbaiki dirinya untuk menjadi yang lebih baik selama menjalani hukuman;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya serta tetap menjunjung tinggi hak – hak dasar azasi Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-86/BLTAR/Eoh.2/08/2024, tertanggal 12 Agustus 2024, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Febri Kristiawan Bin Ali Santoso bersama dengan Saksi Puji Wahyudi pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekira pada pukul 15.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain tahun 2024, bertempat di Dusun Kembangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, tepatnya di area persawahan atau tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana terkait mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengajak Saksi Puji Wahyudi untuk berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor polisi berkeliling di area persawahan guna mencuri sepeda motor. Setelah berkeliling, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi AG-6759-LJ milik Saksi Ahsin Junaedi yang terparkir dipinggir jalan, Terdakwa kemudian turun

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor dan menyuruh Saksi Puji Wahyudi untuk menunggunya ditempat yang lumayan jauh dengan tujuan agar tidak terlalu nampak oleh orang – orang yang melintas di area tersebut. Terdakwa berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memasukkan secara paksa kunci kontak yang Terdakwa bawa sebelumnya ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya memutarinya secara paksa ke arah kanan dengan mempergunakan sebuah tang (penjapit), lalu motor tersebut dapat dinyalakan, Terdakwa langsung membawa lari motor tersebut dan diikuti oleh Saksi Puji Wahyudi menggunakan sepeda motor dari belakang. Sepeda motor yang diambil Terdakwa dibawa ke rumah mertua Terdakwa. Terdakwa bersama Saksi Puji Wahyudi mengambil sepeda motor merk Honda Supra tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik yaitu Saksi Ahsin Junaidi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Puji Wahyudi pernah bersama – sama melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri dari:

- Pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di area persawahan Dusun Rejosari, Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa bersama Saksi Puji Wahyudi mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik Saksi Samsuri; dan
 - Pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di area persawahan tugu batas Desa Sumberejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa bersama Saksi Puji Wahyudi mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik Saksi M. Nur Yasin;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Puji Wahyudi melakukan pencurian sepeda motor yaitu Terdakwa mengajak Saksi Puji Wahyudi berboncengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi kejadian tersebut diatas, Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Vega R yang terpasang gerobak di bagian belakang sepeda motor, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengamati situasi di sekitar lokasi, setelah dirasa cukup aman, terhadap sepeda motor yang ada gerobaknya Terdakwa memisahkan gerobak tersebut dari sepeda motor, kemudian Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya ke lubang kontak sepeda motor yang akan diambil.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian kunci kontak tersebut dijepit menggunakan tang, dan diputar ke arah kanan secara paksa. Setelah itu sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan dibawa pulang ke rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik Saksi Samsuri dan Saksi M. Nur Yasin ke seseorang yang mengaku bernama Saudara Rudi yang dikenali oleh Terdakwa dari Grup Facebook yang masing – masing:

- Sepeda motor hasil curian tanggal 6 Mei 2024 milik Saksi Samsuri dijual oleh Terdakwa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Sepeda motor hasil curian tanggal 27 Mei 2024 Saksi M. Nur Yasin sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Puji Wahyudi mengakibatkan kerugian pada masing – masing Saksi yaitu:
 - Saksi Ahsin Junaedi kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Saksi Samsuri kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Saksi M. Nur Yasin kurang lebih sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Febri Kristiawan Bin Ali Santoso diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Febri Kristiawan Bin Ali Santoso pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekira pada pukul 15.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain tahun 2024, bertempat di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, tepatnya di area persawahan atau tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana terkait mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengajak Saksi Puji Wahyudi untuk berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit tanpa plat nomor polisi berkeliling di area persawahan guna mencuri sepeda motor. Setelah berkeliling, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra dengan Nopol Polisi AG-6759-LJ milik Saksi Ahsin Junaidi yang terparkir di pinggir jalan, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi Puji Wahyudi untuk menunggunya ditempat yang lumayan jauh dengan tujuan agar tidak terlalu nampak oleh orang – orang yang melintas di area tersebut. Terdakwa berjalan kaki mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memasukkan secara paksa kunci kontak yang Terdakwa bawa sebelumnya ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya memutarnya secara paksa ke arah kanan dengan mempergunakan sebuah tang (penjepit), lalu motor tersebut dapat dinyalakan, Terdakwa langsung membawa lari motor tersebut dan diikuti oleh Saksi Puji Wahyudi menggunakan sepeda motor dari belakang. Sepeda motor yang diambil Terdakwa dibawa ke rumah mertua Terdakwa. Terdakwa bersama Saksi Puji Wahyudi mengambil sepeda motor merk Honda Supra tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik yaitu Saksi Ahsin Junaidi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Puji Wahyudi pernah bersama – sama melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri dari:
 - Pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di area persawahan Dusun Rejosari, Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa bersama Saksi Puji Wahyudi mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik Saksi Samsuri; dan
 - Pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di area persawahan tugu batas Desa Sumberejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa bersama Saksi Puji Wahyudi mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik Saksi M. Nur Yasin;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Puji Wahyudi melakukan pencurian sepeda motor yaitu Terdakwa mengajak Saksi Puji Wahyudi berboncengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi kejadian tersebut diatas, Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Vega R yang terpasang gerobak di bagian belakang sepeda motor, sehingga Terdakwa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt



turun dari sepeda motor dan menghampiri sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengamati situasi disekitar lokasi, setelah dirasa cukup aman, terhadap sepeda motor yang ada gerobaknya Terdakwa memisahkan gerobak tersebut dari sepeda motor, kemudian Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya ke lubang kontak sepeda motor yang akan diambil. Kemudian kunci kontak tersebut dijepit menggunakan tang, dan diputar ke arah kanan secara paksa. Setelah itu sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan dibawa pulang ke rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik Saksi Samsuri dan Saksi M. Nur Yasin ke seseorang yang mengaku bernama Saudara Rudi yang dikenali oleh Terdakwa dari Grup Facebook yang masing – masing:

- Sepeda motor hasil curian tanggal 6 Mei 2024 milik Saksi Samsuri dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Sepeda motor hasil curian tanggal 27 Mei 2024 Saksi M. Nur Yasin sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada masing – masing Saksi yaitu:
 - Saksi Ahsin Junaedi kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Saksi Samsuri kurang lebih sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Saksi M. Nur Yasin kurang lebih sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Febri Kristiawan Bin Ali Santoso diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Ahsin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor pada saat Saksi bawa ke sawah;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang tersebut merk Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di area persawahan Dusun Kembangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, Saksi pergi ke sawah untuk mengairi sawah dengan mengendarai sepeda motor tersebut yang kemudian sepeda motor tersebut Saksi parkir di pinggir persawahan;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi berniat untuk pulang namun sepeda motor sudah tidak ada di area persawahan;
- Bahwa Saksi cari dan tanya orang di sekitar namun tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat diparkir dikunci stang namun untuk tutupnya tidak terkunci;
- Bahwa di area persawahan tersebut banyak orang namun karena sudah sore banyak yang pulang sehingga situasi menjadi agak sepi;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat sepeda motor tersebut diparkir kurang lebih sekira 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa didalam jok sepeda motor tersebut Saksi menyimpan barang berupa uang sumbangan jamaah untuk pengembangan Mushola Baitu Anwar sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), undangan, jas hujan, sarung tangan, kunci ring pas, dan jaket;
- Bahwa Saksi diberitahu Anak Saksi bahwa sepeda motor Saksi diposting di media sosial Facebook untuk dijual;
- Bahwa Anak Saksi meminta Saksi untuk menunjukkan ciri – cirinya dan sepeda motor yang diposting di Facebook tersebut mirip dengan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dengan memperlihatkan ciri – ciri daripada sepeda motor sesuai yang di posting di Facebook tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengikuti pihak yang berwajib untuk mendatangi tempat dipostingnya sepeda motor tersebut di daerah Talun, Kabupaten Blitar, kemudian setelah diperiksa, benar itu adalah sepeda motor milik Saksi, kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor tersebut kondisinya pada saat ditemukan tidak ada yang rusak;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor dan barang – barang yang berada didalam jok sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum ditambah dengan uang sumbangan jamaah untuk pengembangan Mushola Baitu Anwar sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Saksi simpan di jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Puji Asrori, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi sebagai Perangkat Desa (Kasun) Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, menerima laporan dari Saksi Samsuri yang merupakan tetangga, jika sepeda motor miliknya hilang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Samsuri yang hilang adalah Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi: AG 5248 QY;
- Bahwa dari keterangan Saksi Samsuri, kejadian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 11.30 WIB, di area persawahan Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Samsuri tersebut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Samsuri mendatangi area persawahan Rejosari untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi Samsuri melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Samsuri tersebut setelah Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Samsuri tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Samsuri selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Korban Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor di area persawahan Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang adalah Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi: AG 5248 QY;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 11.30 WIB, di area persawahan Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Saksi berangkat ke sawah dengan membawa gerobak yang Saksi tarik dengan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor Saksi parkir di area persawahan dan gerobak Saksi bawa untuk mencari rumput;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Saksi berniat untuk pulang karena rumput sudah penuh, namun sepeda motor sudah tidak ada di area persawahan;
- Bahwa Saksi cari dan tanya orang disekitar dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menemui Saudara Puji Asrori (Kasun) sebagai Perangkat Desa setempat untuk membantu mencari sepeda motor milik Saksi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun tidak ketemu yang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa pada saat Saksi kehilangan sepeda motor tersebut kondisi area persawahan sepi dan warga yang aktifitas di sawah sudah banyak yang pulang;
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat diparkir dikunci stang namun untuk tutupnya tidak terkunci;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat diparkir sepeda motor tersebut sekira 100 (seratus) meter;
- Bahwa barang lain milik Saksi yang hilang tidak ada dan hanya sepeda motor saja;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sampai dengan sekarang belum diketemukan;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Andik Cahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Samsuri dan Saksi Ahsin Junaidi terkait kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Samsuri melaporkan kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, yang menerangkan bahwa Saksi Samsuri telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi: AG 5248 QY pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 11.30 WIB, di area persawahan Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, Saksi mendapatkan laporan bahwa Saksi Ahsin Junaidi telah kehilangan sepeda motor Honda

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X 125D dengan Nomor Polisi: AG 6759 LJ pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di area persawahan Dusun Kembangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

- Bahwa dari laporan – laporan tersebut selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Samsuri saat ini masih dalam proses penyelidikan sedangkan sepeda motor milik Saksi Ahsin Junaidi telah ditemukan;
- Bahwa saat dilakukan penyelidikan ada laporan kembali dari Saksi Ahsin Junaidi terkait dengan sepeda motornya yang diposting di Facebook untuk dijual, kemudian Saksi dan Tim meminta Saksi Ahsin Junaidi dan anaknya untuk menunjukkan ciri – cirinya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi menuju ke tempat dimana sepeda motor tersebut diposting di Facebook untuk dijual yaitu di daerah Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa di tempat tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor yang diposting di Facebook untuk dijual, di area persawahan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ahsin Junaidi tersebut masih diposting di Facebook untuk dijual namun belum ada yang membeli;
- Bahwa menurut keterangan, ada beberapa barang berupa sepeda motor yang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa dengan cara ditawarkan melalui postingan di Facebook;
- Bahwa untuk pembeli atau penadah barang berupa sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa melalui Facebook tersebut masih dalam proses penyelidikan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Korban M. Nur Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi: AG 6326 KCE;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di area persawahan perbatasan Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Saksi akan memasukkan rumput kedalam gerobak yang ditarik sepeda motor tersebut, Saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan tinggal gerobaknya saja;
- Bahwa jarak sepeda motor dengan keberadaan Saksi pada saat mencari rumput tersebut sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang dalam keadaan terkunci, namun karena sepeda motor lama jadi tidak ada tutup kuncinya;
- Bahwa Saksi mencari sepeda motor tersebut disekitar area persawahan akan tetapi tidak ketemu kemudian keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat Saksi tanyakan di pemeriksaan di Penyidik, Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sekira 2 (dua) minggu kemudian setelah Saksi melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil dan kemudian dijual oleh Terdakwa tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut surat – suratnya lengkap, ada BPKP dan STNK;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang – barang milik orang lain berupa sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya tersebut sudah sekira sebanyak 6 (enam) kali dalam tahun 2024 ini;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor Yamaha Mio di Desa Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor di area persawahan Dusun Kembangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor di area persawahan Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor di area persawahan perbatasan Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara ditawarkan melalui postingan di Facebook;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sempat memposting di Facebook Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ untuk dijual dan saat itu ada pembeli dan ternyata pembelinya adalah pemilik sepeda motor tersebut, yang kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari 6 (enam) unit sepeda motor tersebut, yang telah laku terjual sebanyak 5 (lima) unit sedangkan yang 1 (satu) unit masih Terdakwa posting di Facebook;
- Bahwa Terdakwa mengetahui didalam jok sepeda motor Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ tersebut ada barang – barang lain berupa uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), undangan, jas hujan, sarung tangan, kunci ring pas, dan jaket;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 6 (enam) unit sepeda motor tersebut dilakukan sendirian;
- Bahwa pada saat menuju ke area persawahan Terdakwa diantar oleh Saudara Puji Wahyudi yang merupakan kakak Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saudara Puji Wahyudi tidak mempunyai peran apapun dalam hal Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa hanya menumpang saja untuk menuju ke area persawahan;
- Bahwa Saudara Puji Wahyudi tidak mengetahui terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut situasi di sekitar area persawahan sedang sepi;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak paksa lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sepeda motor ke daerah Gandusari, Kabupaten Blitar dan dijual kepada orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual kembali yang mana uang hasil penjualan daripada sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi: AG 6759 LJ;
2. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi: AG 6759 LJ;
3. 1 (satu) buah plat Nomor Polisi: AG 6759 LJ;
4. 1 (satu) buah sarung tangan warna cokelat;
5. 1 (satu) buah jas hujan plastik warna hijau;
6. 14 (empat belas) lembar kertas undangan;
7. Sepeda motor merk Honda Supra warna hijau tanpa plat polisi dengan Nomor Rangka: MH1JB8111AK507025, Nomor Mesin: JB81F1502809;
8. 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi: AG 5248 QY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi: AG 5248 QY;
10. 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi: AG 6326 KCE;
11. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha vega Nomor Polisi: AG 6326 KCE;
12. 1 (satu) buah pakaian jenis jaket hoodie;
13. 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda;
14. 1 (satu) buah tang / penjepit;
15. 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 mm;
16. Sepeda motor honda merk Supra Fit warna hitam, tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1621174K55984 dan Nomor Mesin: HB21E1561994;
17. 1 (satu) buah HP merk Vivo type 2043 warna biru muda dengan IMEI: 864577051278499;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 11.30 WIB, di area persawahan Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Saksi Korban Samsuri telah kehilangan sepeda motor Yamaha Vega R, Nomor Polisi: AG 5248 QY;
- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di area persawahan perbatasan Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Saksi Korban M. Nur Yasin telah kehilangan sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi: AG 6326 KCE;
- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di area persawahan Dusun Kembangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Saksi Korban Ahsin Junaidi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ;
- Bahwa benar, didalam jok sepeda motor merk Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ milik Saksi Korban Ahsin Junaidi tersebut terdapat barang – barang lain berupa uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), undangan, jas hujan, sarung tangan, kunci ring pas, dan jaket;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Andik Cahyono selaku Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 dan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, mendapatkan laporan dari Saksi Korban Samsuri dan Saksi Korban Ahsin Junaidi yang menerangkan bahwa telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Ahsin Junaidi, Saksi Korban Samsuri dan Saksi Korban M. Nur Yasin tersebut, dilakukan dengan cara merusak paksa lubang kunci sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa kunci palsu;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Ahsin Junaidi, Saksi Korban Samsuri dan Saksi Korban M. Nur Yasin tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Korban Samsuri mengalami kerugian sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi Korban M. Nur Yasin mengalami kerugian sekira Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Ahsin Junaidi mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum ditambah dengan uang sumbangan jamaah untuk pengembangan Mushola Baitu Anwar sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual sepeda motor Saksi Korban Ahsin Junaidi, Saksi Korban Samsuri dan Saksi Korban M. Nur Yasin tersebut dengan cara ditawarkan melalui postingan sosial media Facebook;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual kembali yang mana uang hasil penjualan daripada sepeda motor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt



3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";
6. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
7. Unsur "Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-86/BLTAR/Eoh.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, telah didakwa orang yang bernama Febri Kristiawan Bin Ali Santoso, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Febri Kristiawan Bin Ali Santoso, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 11.30 WIB, di area persawahan Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Vega R, Nomor Polisi: AG 5248 QY, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di area persawahan perbatasan Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi: AG 6326 KCE dan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di area persawahan Dusun Kembangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ yang mana didalam jok sepeda motor merk Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ tersebut terdapat barang – barang lain berupa uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), undangan, jas hujan, sarung tangan, kunci ring pas, dan jaket;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu", telah terpenuhi;



Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 11.30 WIB, di area persawahan Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi Korban Samsuri berupa sepeda motor Yamaha Vega R, Nomor Polisi: AG 5248 QY, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di area persawahan perbatasan Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi Korban M. Nur Yasin berupa sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi: AG 6326 KCE, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di area persawahan Dusun Kembangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi Korban Ahsin Junaidi berupa sepeda motor merk Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ yang mana didalam jok sepeda motor merk Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ tersebut terdapat barang – barang lain berupa uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), undangan, jas hujan, sarung tangan, kunci ring pas, dan jaket;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";



Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Vega R, Nomor Polisi: AG 5248 QY milik Saksi Korban Samsuri, sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi: AG 6326 KCE milik Saksi Korban M. Nur Yasin dan sepeda motor merk Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ yang mana didalam jok sepeda motor merk Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ tersebut terdapat barang – barang lain berupa uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), undangan, jas hujan, sarung tangan, kunci ring pas, dan jaket milik Saksi Korban Ahsin Junaidi tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban Samsuri, Saksi Korban M. Nur Yasin dan Saksi Korban Ahsin Junaidi selaku pemilik daripada barang – barang tersebut yang mana akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Korban Samsuri mengalami kerugian sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi Korban M. Nur Yasin mengalami kerugian sekira Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban Ahsin Junaidi mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum ditambah dengan uang sumbangan jamaah untuk pengembangan Mushola Baitu Anwar sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam jok sepeda motor merk Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya tersebut sudah sekira 6 (enam) kali dalam tahun 2024 ini, adapun



maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang dalam perkara ini berupa sepeda motor Yamaha Vega R, Nomor Polisi: AG 5248 QY milik Saksi Korban Samsuri, sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi: AG 6326 KCE milik Saksi Korban M. Nur Yasin dan sepeda motor merk Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ yang didalam jok sepeda motor tersebut terdapat barang – barang lain berupa uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), undangan, jas hujan, sarung tangan, kunci ring pas, dan jaket milik Saksi Korban Ahsin Junaidi, akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan cara ditawarkan melalui postingan di Facebook, adapun uang hasil penjualan daripada sepeda motor tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau bersama – sama, menunjuk pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersekutu atau bersama – sama, hal mana sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi, dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersekutu atau bersama – sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana. Sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP tidak mengisyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama. Jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya pada saat mengambil 6 (enam) unit sepeda motor tersebut dilakukan sendirian, Saudara Puji Wahyudi tidak mempunyai peran apapun dalam hal Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa hanya menumpang saja untuk menuju ke area persawahan dan Saudara Puji Wahyudi tidak mengetahui terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Pemeriksaan Psikologi RSUD Mardi Waluyo Nomor: PSI/07014/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agustina Dwi R.M., Psi, dengan kesimpulan pemeriksaan atas nama Puji Wahyudi memiliki hambatan kognitif dengan



Diagnose Retardasi Mental Sedang sehingga dapat disimpulkan tidak memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", tidak terpenuhi;

Ad. 6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau unsur untuk sampai pada barang yang diambil baik yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika salah satu saja diantara unsur tersebut terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Yamaha Vega R, Nomor Polisi: AG 5248 QY milik Saksi Korban Samsuri, sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi: AG 6326 KCE milik Saksi Korban M. Nur Yasin dan sepeda motor merk Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ yang didalam jok sepeda motor tersebut terdapat barang – barang lain berupa uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), undangan, jas hujan, sarung tangan, kunci ring pas, dan jaket milik Saksi Korban Ahsin Junaidi, dilakukan Terdakwa dengan cara merusak paksa lubang kunci sepeda motor – sepeda motor tersebut menggunakan kunci palsu yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Ad. 7. Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa perbarengan tindak pidana atau biasa disebut dengan istilah *concursum* merupakan salah satu cabang yang sangat penting



dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. *Concursus* memiliki 3 (tiga) bentuk yakni perbarengan peraturan (*concursus idealis*), perbarengan perbuatan (*concursus realis*) dan perbarengan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk undang – undang dalam hal terjadi *concursus realis* mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara. Artinya, pembentuk undang – undang membedakan kejahatan – kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan – kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Menurut Simons, paling tidak ada 5 (lima) *stelsel* pemidanaan, diantaranya:

- Pertama, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh undang – undang;
- Kedua, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat;
- Ketiga, *beperkte cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau *stelsel kumulasi*. Disini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi;
- Keempat, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan;
- Kelima, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursus realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan;

Mengenai *stelsel* mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursus realis* yang terjadi (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Artinya, pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara. Maka melihat konstruksi dakwaan dari Penuntut Umum tepat apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menerapkan *stelsel* pemidanaan *eenvoudige commulatiestelsel* atau sistem kumulasi pemidanaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu pidana pokok saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 11.30 WIB, di area persawahan Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega R, Nomor Polisi: AG 5248 QY milik Saksi Korban Samsuri, selanjutnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB di area persawahan perbatasan Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, telah mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi: AG 6326 KCE milik Saksi Korban M. Nur Yasin dan selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di area persawahan Dusun Kembangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ milik Saksi Korban Ahsin Junaidi, yang mana didalam jok sepeda motor merk Honda Supra X 125D, Nomor Polisi: AG 6759 LJ tersebut terdapat barang – barang lain berupa uang sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), undangan, jas hujan, sarung tangan, kunci ring pas, dan jaket, fakta persidangan bahwa Terdakwa sudah sekira sebanyak 6 (enam) kali dalam tahun 2024 ini mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt



5. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

6. Unsur "Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap unsur tersebut dalam pertimbangan terhadap Dakwaan Primair sebagaimana telah diuraikan yang tidak perlu diulang pertimbangan dan uraiannya, namun secara mutatis mutandis juga merupakan uraian pertimbangan unsur tersebut dalam pertimbangan terhadap Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap unsur tersebut dalam pertimbangan terhadap Dakwaan Primair sebagaimana telah diuraikan yang tidak perlu diulang pertimbangan dan uraiannya, namun secara mutatis mutandis juga merupakan uraian pertimbangan unsur tersebut dalam pertimbangan terhadap Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu", telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap unsur tersebut dalam pertimbangan terhadap Dakwaan Primair sebagaimana telah diuraikan yang tidak perlu diulang pertimbangan dan uraiannya, namun secara mutatis mutandis juga merupakan uraian pertimbangan unsur tersebut dalam pertimbangan terhadap Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap unsur tersebut dalam pertimbangan terhadap Dakwaan Primair sebagaimana telah diuraikan yang tidak perlu diulang pertimbangan dan uraiannya, namun secara mutatis mutandis juga merupakan uraian pertimbangan unsur tersebut dalam pertimbangan terhadap Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap unsur tersebut dalam pertimbangan terhadap Dakwaan Primair sebagaimana telah diuraikan yang tidak perlu diulang pertimbangan dan uraiannya, namun secara mutatis mutandis juga merupakan uraian pertimbangan unsur tersebut dalam pertimbangan terhadap Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Ad. 6. Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap unsur tersebut dalam pertimbangan terhadap Dakwaan Primair sebagaimana telah diuraikan yang tidak perlu diulang pertimbangan dan uraiannya, namun secara mutatis mutandis juga merupakan uraian pertimbangan unsur tersebut dalam pertimbangan terhadap Dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi: AG 6759 LJ;
- 2) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi: AG 6759 LJ;
- 3) 1 (satu) buah plat Nomor Polisi: AG 6759 LJ;
- 4) 1 (satu) buah sarung tangan warna cokelat;
- 5) 1 (satu) buah jas hujan plastik warna hijau;
- 6) 14 (empat belas) lembar kertas undangan;
- 7) Sepeda motor merk Honda Supra warna hijau tanpa plat polisi dengan Nomor Rangka: MH1JB8111AK507025, Nomor Mesin: JB81F1502809;

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Ahsin Junaidi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi: AG 5248 QY;
- 2) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi: AG 5248 QY;

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Samsuri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi: AG 6326 KCE;
- 2) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha vega Nomor Polisi: AG 6326 KCE;

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban M. Nur Yasin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah pakaian jenis jaket hoodie;
- 2) Sepeda motor honda merk Supra Fit warna hitam, tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1621174K55984 dan Nomor Mesin: HB21E1561994;
- 3) 1 (satu) buah HP merk Vivo type 2043 warna biru muda dengan IMEI: 864577051278499;

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda;
- 2) 1 (satu) buah tang / penjepit;
- 3) 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 mm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa diharapkan bisa memperbaiki dirinya untuk menjadi yang lebih baik selama menjalani hukuman dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama Saksi Korban Ahsin Junaidi, Saksi Korban Samsuri dan Saksi Korban M. Nur Yasin;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Kristiawan Bin Ali Santoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Febri Kristiawan Bin Ali Santoso dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Febri Kristiawan Bin Ali Santoso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut“, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi: AG 6759 LJ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi: AG 6759 LJ;
 - 1 (satu) buah plat Nomor Polisi: AG 6759 LJ;
 - 1 (satu) buah sarung tangan warna cokelat;
 - 1 (satu) buah jas hujan plastik warna hijau;
 - 14 (empat belas) lembar kertas undangan;
 - Sepeda motor merk Honda Supra warna hijau tanpa plat polisi dengan Nomor Rangka: MH1JB8111AK507025, Nomor Mesin: JB81F1502809; dikembalikan kepada Saksi Korban Ahsin Junaidi;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi: AG 5248 QY;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi: AG 5248 QY; dikembalikan kepada Saksi Korban Samsuri;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Yamaha Vega Nomor Polisi: AG 6326 KCE;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha vega Nomor Polisi: AG 6326 KCE; dikembalikan kepada Saksi Korban M. Nur Yasin;
 - 1 (satu) buah pakaian jenis jaket hoodie;
 - Sepeda motor honda merk Supra Fit warna hitam, tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1621174K55984 dan Nomor Mesin: HB21E1561994;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo type 2043 warna biru muda dengan IMEI: 864577051278499; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda;
 - 1 (satu) buah tang / penjepit;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 mm; dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, oleh kami,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Swastika Noor Yudha Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)